



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mendelegasikan wewenang pemberian cuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan



5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu

Pasal 2

Jenis Cuti terdiri dari:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti melahirkan;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Cuti bersama; dan
- g. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 3

- (1) Cuti diberikan oleh PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah adalah Bupati.
- (3) PPK mendelegasikan wewenang pemberian cuti bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan, Cuti alasan penting yang dijalankan di luar negeri dan Cuti di luar tanggungan negara wewenangnya tetap pada PPK.

Pasal 5

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila berhalangan, maka wewenang memberikan Cuti bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah ditarik ke atas sesuai dengan hierarki.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2013



tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN
CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMENDAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting	Untuk jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah



1	2	3	4
3.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit kurang dari 14 hari ; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting	Untuk jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah
4.	Kepala Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit kurang dari 14 hari ; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting	Untuk jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan kerjanya
5.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	Cuti Sakit lebih dari 14 hari	Untuk jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah
6.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit kurang dari 14 hari ; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting	Untuk jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan kerjanya



1	2	3	4
7.	Camat	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit kurang dari 14 hari ; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting	Untuk jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan kerjanya

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ